



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Wns

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Zulfikar Alias Upi Bin Akmal**
2. Tempat lahir : Maddenra
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 2 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mallekana RT 05 RW 02 Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir Mobil

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Maret 2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023:
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023:
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023:
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023:
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Abdul Rasyid, S.H. Dkk, Advokat & Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "Cita keadilan" berdasarkan Penetapan Nomor 53/Pen.Pid/2023/PN Wns tanggal 27 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Wns tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Wns tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Zulfikar Alias Upi Bin Akmal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Zulfikar Alias Upi Bin Akmal** berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun** dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan Pidana Penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 1,3064 gram dan berat akhir 1,2398 gram.
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong.
  - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik.
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 0,3094 gram dan berat akhir 0,2780 gram.
  - 1 (satu) buah handphone merk REALMI warna silver dengan IMEI 869269020903622.
  - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dengan IMEI 860937054454352.
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih dengan IMEI 865250031246536.

**Dipergunakan dalam perkara AKMAL Alias WAWAN Bin AMRI.**

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya oleh Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa ZULFIKAR Alias UPI Bin AKMAL pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Al. Ajibatun Kel. Lalabata Kec. Lalabata Kab. Soppeng atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wita ketika terdakwa ZULFIKAR Alias UPI Bin AKMAL sedang berada dirumah saksi AKMAL Alias WAWAN Bin AMRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Kompleks Al. Ajibatun Kel. Lalabata Rilau Kec. Lalabata Kab. Soppeng kemudian sekira pukul 20.00 wita AKMAL keluar dari rumah untuk membeli narkotika jenis sabu di Rappang Kab. Sidrap setelah itu pukul 02.00 Wita AKMAL datang kemudian terdakwa bersama dengan AKMAL membagi narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket narkotika yang sebelumnya diperoleh dari CALI (DPO) kemudian mereka memindahkan isi dari setiap paket tersebut ke dalam paket sachet plastik kosong ukuran kecil dari (satu) gram tersebut menjadi beberapa paketan kecil mulai dari harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket sampai dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket siap edar atau jual. Selanjutnya AKMAL menghubungi saksi ARI SANDI Alias SANDI Bin HARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Wns



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 02.00 wita terdakwa ZULFIKAR sedang bersama AKMAL dan ARI SANDI menggunakan narkoba jenis sabu di rumah AKMAL kemudian sekira pukul 07.00 Wita AKMAL menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1(satu) paket lalu saat itu AKMAL mengatakan “simpan dulu ini,nanti kalau ada pembeli kamu antarkan” lalu terdakwa menjawab “iya” setelah itu terdakwa menyimpan 1(satu) paket narkoba didalam kantong celana sebelah kiri sambil menunggu perintah dari AKMAL untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli. Kemudian saya menunggu didalam kamar AKMAL sambil bermain handphone kemudian sekira pukul 11.00 Wita tiba-tiba ada beberapa orang yang melakukan penggerebekan dan memperkenalkan diri sebagai Petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Sulsel dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ZULFIKAR, AKMAL dan ARI SANDI dimana pada diri AKMAL ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening di lipatan baju dalam lemari pakaian, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong dan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik ditemukan di dalam kamarnya kemudian pada saat penggeledahan terhadap terdakwa ZULFIKAR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening di dalam kantong celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone merk REALMI warna silver dan terhadap ARI SANDI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru.
- Bahwa adapun barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam kantong celana milik terdakwa ZULFIKAR berasal dari AKMAL.
- Bahwa peran dari terdakwa ZULFIKAR dan ARI SANDI membantu AKMAL dalam penjualan narkoba jenis shabu yaitu apabila ada yang memesan Narkoba jenis shabu kepada AKMAL maka yang mengantarkan adalah terdakwa ZULFIKAR atau ARI SANDI kepada pembeli sesuai dengan pesanan pembeli lalu menerima uangnya selanjutnya uang pembelian shabu tersebut diberikan kepada AKMAL.
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari CALI (DPO) yang beralamatkan di Rappang Kab. Sidrap.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 1109/NNF/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 dan No.Lab: 1110/NNF/III/2023 tanggal 15 Maret yang ditandatangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Cabang Makassar yang pada

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,3064 gram, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3094 gram dan urine milik AKMAL dan ZULFIKAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa ZULFIKAR Alias UPI Bin AKMAL tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu menteri kesehatan untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa ZULFIKAR Alias UPI Bin AKMAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa ZULFIKAR Alias UPI Bin AKMAL pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 11.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Al. Ajibatun Kel. Lalabata Kec. Lalabata Kab. Soppeng atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wita ketika terdakwa ZULFIKAR Alias UPI Bin AKMAL sedang berada di rumah saksi AKMAL Alias WAWAN Bin AMRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Kompleks Al. Ajibatun Kel. Lalabata Rilau Kec. Lalabata Kab. Soppeng kemudian sekira pukul 20.00 wita AKMAL keluar dari rumah untuk membeli narkotika jenis sabu di Rappang Kab. Sidrap setelah itu pukul 02.00 Wita AKMAL datang kemudian terdakwa bersama dengan AKMAL membagi narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket narkotika yang sebelumnya diperoleh dari CALI (DPO) kemudian mereka memindahkan isi dari setiap paket tersebut ke dalam paket sachet plastik kosong ukuran kecil dari (satu) gram tersebut menjadi beberapa paketan kecil mulai dari harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket sampai dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket siap edar atau jual. Selanjutnya AKMAL menghubungi saksi ARI SANDI Alias

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANDI Bin HARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 02.00 wita terdakwa ZULFIKAR sedang bersama AKMAL dan ARI SANDI menggunakan narkotika jenis sabu di rumah AKMAL kemudian sekira pukul 07.00 Wita AKMAL menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1(satu) paket lalu saat itu AKMAL mengatakan "simpan dulu ini,nanti kalau ada pembeli kamu antarkan" lalu terdakwa menjawab "iya" setelah itu terdakwa menyimpan 1(satu) paket narkotika didalam kantong celana sebelah kiri sambil menunggu perintah dari AKMAL untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada pembeli. Kemudian saya menunggu didalam kamar AKMAL sambil bermain handphone kemudian sekira pukul 11.00 Wita tiba-tiba ada beberapa orang yang melakukan penggerebekan dan memperkenalkan diri sebagai Petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Sulsel dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ZULFIKAR, AKMAL dan ARI SANDI dimana pada diri AKMAL ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening di lipatan baju dalam lemari pakaian, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong dan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik ditemukan di dalam kamarnya kemudian pada saat penggeledahan terhadap terdakwa ZULFIKAR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening di dalam kantong celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone merk REALMI warna silver dan terhadap ARI SANDI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru.

- Bahwa adapun barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam kantong celana milik terdakwa ZULFIKAR berasal dari AKMAL.

- Bahwa peran dari terdakwa ZULFIKAR dan ARI SANDI membantu AKMAL dalam penjualan narkotika jenis shabu yaitu apabila ada yang memesan Narkotika jenis shabu kepada AKMAL maka yang mengantarkan adalah terdakwa ZULFIKAR atau ARI SANDI kepada pembeli sesuai dengan pesanan pembeli lalu menerima uangnya selanjutnya uang pembelian shabu tersebut diberikan kepada AKMAL.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 1109/NNF/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 dan No.Lab: 1110/NNF/III/2023 tanggal 15 Maret yang ditandatangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Cabang Makassar yang pada

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,3064 gram, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3094 gram dan urine milik AKMAL dan ZULFIKAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa ZULFIKAR Alias UPI Bin AKMAL tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu menteri kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa ZULFIKAR Alias UPI Bin AKMAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Dicki Anugrah Putra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya;

- Bahwa Saksi bersama dengan BRIPDA Risman, beserta dengan team dari Dit Narkoba Polda Sulsel dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba yang dipimpin oleh Kanit AKP Maulud melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Kompleks Al-Ajibatun Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;

- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan-rekannya juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Ari Sandi dan Saksi Akmal pada waktu dan tempat kejadian yang sama;

- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 22.00 wita, ketika saksi AKMAL menghubungi Lk. CALI (DPO) melalui Aplikasi WhatsApp dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga sebesar Rp 3.600.000.00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sehingga Lk. CALI memerintahkan saksi AKMAL untuk mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara transfer ke nomor rekening yang diberikan oleh Lk. CALI melalui Agen BRI Link sesuai dengan arahan Lk. CALI. Selanjutnya, saksi AKMAL mengirimkan bukti transfer kepada Lk. CALI yang

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mengarahkan saksi AKMAL untuk mengambil 3 (tiga paket) narkoba jenis shabu yang telah Lk. CALI simpan di pinggir jalan dekat Pertamina Rappang, Kabupaten Sidrap;

- Bahwa setelah saksi AKMAL mengambil narkoba jenis shabu tersebut, kemudian saksi AKMAL langsung pulang kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, saksi AKMAL langsung membagi 3 (tiga) paket narkoba tersebut dengan cara memindahkan isi dari setiap paket ke dalam paket sachet plastic kosong sehingga menjadi beberapa paketan kecil yang rencananya akan saksi AKMAL jual kembali dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket untuk selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa antarkan kepada calon pembeli yang sebelumnya telah memesan sabu kepada saksi AKMAL;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023, sekira pukul 02.00 WITA, saksi AKMAL memanggil Saksi Ari Sandi untuk datang ke rumah saksi AKMAL. Sesampainya di sana, Saksi Ari Sandi bersama dengan saksi AKMAL dan Saksi Ari Sandi bersama-sama mengonsumsi narkoba jenis sabu, lalu Saksi Ari Sandi pulang kembali ke rumahnya. Selanjutnya sekira pukul 10.40 Wita, saksi AKMAL kembali memanggil Saksi Ari Sandi datang ke rumah dengan maksud untuk menyuruh Saksi Ari Sandi mengantarkan paket sabu kepada calon pembeli yang telah memesan sebelumnya, namun sesampainya Saksi Ari Sandi di sana tiba-tiba Saksi dan Saksi RISMAN bersama Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang sedari tadi telah melakukan pemantauan dan penyelidikan di sekitar rumah saksi AKMAL berdasarkan informasi dari masyarakat langsung masuk ke dalam rumah dan melakukan pengegedahan sehingga menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening di lipatan baju dalam lemari pakaian rumah saksi AKMAL, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Warna Putih, 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong dan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik ditemukan di dalam kamar saksi AKMAL, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening ditemukan dalam kantong bagian depan sebelah kiri celana yang dikenakan Terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru milik terdakwa sehingga Terdakwa bersama dengan saksi AKMAL dan Saksi Ari Sandi;

- Bahwa Terdakwa berperan untuk menjual narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh Saksi Akmal alias Wawan Bin Amri dengan cara yaitu ketika ada pembeli yang membeli sabu kepada Saksi Akmal Alias Wawan Bin Amri, Terdakwa dan temannya yang bernama Saksi Ari Sandi disuruh untuk mengantarkan sabu tersebut kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli sesuai dengan pesanan pembeli lalu mengambil uangnya selanjutnya uang pembelian shabu diberikan kepada Saksi Akmal Alias Wawan Bin Amri;

- Bahwa selain mengantarkan sabu kepada pembeli, Terdakwa juga terkadang mencari pembeli sendiri untuk kemudian meminta sabu dari Akmal Alias Wawan untuk dijual kembali olehnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi Akmal mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut namun setelah Saksi melakukan interogasi terhadap Saksi Akmal alias Wawan didapati bahwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut di peroleh dari Lk. Calu (DPO) yang berada di Kabupaten Sidrap Selanjutnya di lakukan pencarian terhadap Lk. Calu (DPO) namun belum berhasil di temukan;
- Bahwa upah atau gaji yang diberikan Saksi Akmal Alias Wawan Bin Amri kepada Terdakwa dan Saksi Ari Sandi adalah biasanya diberikan Narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi secara cuma-cuma atau gratis dan terkadang juga Saksi Akmal Alias Wawan Bin Amri membelikan makan dan rokok kepada Terdakwa dan Saksi Ari Sandi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untung berhubungan dengan Narkotika jenis sabu baik untuk kesehatan ataupun pendidikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

2. **Risman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Dicki, beserta dengan team dari Dit Narkoba Polda Sulsel dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba yang dipimpin oleh Kanit AKP Maulud melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Kompleks Al-Ajibatun Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan-rekannya juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Ari Sandi dan Saksi Akmal pada waktu dan tempat kejadian yang sama;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 22.00 wita, ketika saksi AKMAL menghubungi Lk. CALI (DPO) melalui Aplikasi WhatsApp dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga sebesar Rp 3.600.000.00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sehingga Lk. CALI memerintahkan saksi AKMAL untuk mengirimkan uang

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara transfer ke nomor rekening yang diberikan oleh Lk. CALI melalui Agen BRI Link sesuai dengan arahan Lk. CALI. Selanjutnya, saksi AKMAL mengirimkan bukti transfer kepada Lk. CALI yang langsung mengarahkan saksi AKMAL untuk mengambil 3 (tiga paket) narkotika jenis shabu yang telah Lk. CALI simpan di pinggir jalan dekat Pertamina Rappang, Kabupaten Sidrap;

- Bahwa setelah saksi AKMAL mengambil narkotika jenis shabu tersebut, kemudian saksi AKMAL langsung pulang kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, saksi AKMAL langsung membagi 3 (tiga) paket narkotika tersebut dengan cara memindahkan isi dari setiap paket ke dalam paket sachet plastic kosong sehingga menjadi beberapa paketan kecil yang rencananya akan saksi AKMAL jual kembali dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket untuk selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa antarkan kepada calon pembeli yang sebelumnya telah memesan sabu kepada saksi AKMAL;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023, sekira pukul 02.00 WITA, saksi AKMAL memanggil Saksi Ari Sandi untuk datang ke rumah saksi AKMAL. Sesampainya di sana, Saksi Ari Sandi bersama dengan saksi AKMAL dan Saksi Ari Sandi bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu, lalu Saksi Ari Sandi pulang kembali ke rumahnya. Selanjutnya sekira pukul 10.40 Wita, saksi AKMAL kembali memanggil Saksi Ari Sandi datang ke rumah dengan maksud untuk menyuruh Saksi Ari Sandi mengantarkan paket sabu kepada calon pembeli yang telah memesan sebelumnya, namun sesampainya Saksi Ari Sandi di sana tiba-tiba Saksi dan Saksi Dicki bersama Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang sedari tadi telah melakukan pemantauan dan penyelidikan di sekitar rumah saksi AKMAL berdasarkan informasi dari masyarakat langsung masuk ke dalam rumah dan melakukan pengegedahan sehingga menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening di lipatan baju dalam lemari pakaian rumah saksi AKMAL, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Warna Putih, 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong dan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic ditemukan di dalam kamar saksi AKMAL, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening ditemukan dalam kantong bagian depan sebelah kiri celana yang dikenakan Terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru milik terdakwa sehingga Terdakwa bersama dengan saksi AKMAL dan Saksi Ari Sandi;

- Bahwa Terdakwa berperan untuk menjual narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh Saksi Akmal alias Wawan Bin Amri dengan cara yaitu ketika ada pembeli yang



membeli sabu kepada Saksi Akmal Alias Wawan Bin Amri, Terdakwa dan temannya yang bernama Saksi Ari Sandi disuruh untuk mengantarkan sabu tersebut kepada pembeli sesuai dengan pesanan pembeli lalu mengambil uangnya selanjutnya uang pembelian sabu diberikan kepada Saksi Akmal Alias Wawan Bin Amri;

- Bahwa selain mengantarkan sabu kepada pembeli, Terdakwa juga terakdang mencari pembeli sendiri untuk kemudian meminta sabu dari Akmal Alias Wawan untuk dijual kembali olehnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi Akmal mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut namun setelah Saksi melakukan interogasi terhadap Saksi Akmal alias Wawan didapati bahwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut di peroleh dari Lk. Calu (DPO) yang berada di Kabupaten Sidrap Selanjutnya di lakukan pencarian terhadap Lk. Calu (DPO) namun belum berhasil di temukan;
- Bahwa upah atau gaji yang diberikan Saksi Akmal Alias Wawan Bin Amri kepada Terdakwa dan Saksi Ari Sandi adalah biasanya diberikan Narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi secara cuma-cuma atau gratis dan terkadang juga Saksi Akmal Alias Wawan Bin Amri membelikan makan dan rokok kepada Terdakwa dan Saksi Ari Sandi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untung berhubungan dengan Narkotika jenis sabu baik untuk kesehatan ataupun pendidikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

**3. Akmal alias Wawan Bin Amri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Ari Sandi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Kompleks Al-Ajibatun Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu masing-masing dari Saksi yaitu 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dan dari Terdakwa di temukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 22.00 wita, ketika saksi AKMAL menghubungi Lk. CALI (DPO) melalui Aplikasi WhatsApp dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga sebesar Rp 3.600.000.00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sehingga Lk. CALI memerintahkan saksi AKMAL untuk mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara transfer ke nomor rekening



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan oleh Lk. CALI melalui Agen BRI Link sesuai dengan arahan Lk. CALI. Selanjutnya, saksi AKMAL mengirimkan bukti transfer kepada Lk. CALI yang langsung mengarahkan saksi AKMAL untuk mengambil 3 (tiga paket) narkoba jenis shabu yang telah Lk. CALI simpan di pinggir jalan dekat Pertamina Rappang, Kabupaten Sidrap;

- Bahwa setelah saksi AKMAL mengambil narkoba jenis shabu tersebut, kemudian saksi AKMAL langsung pulang kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, saksi AKMAL langsung membagi 3 (tiga) paket narkoba tersebut dengan cara memindahkan isi dari setiap paket ke dalam paket sachet plastic kosong sehingga menjadi beberapa paketan kecil yang rencananya akan saksi AKMAL jual kembali dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket untuk selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa antarkan kepada calon pembeli yang sebelumnya telah memesan sabu kepada saksi AKMAL;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023, sekira pukul 02.00 WITA, saksi AKMAL memanggil Saksi Ari Sandi untuk datang ke rumah saksi AKMAL. Sesampainya di sana, Saksi Ari Sandi bersama dengan saksi AKMAL dan Saksi Ari Sandi bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu, lalu Saksi Ari Sandi pulang kembali ke rumahnya. Selanjutnya sekira pukul 10.40 Wita, saksi AKMAL kembali memanggil Saksi Ari Sandi datang ke rumah dengan maksud untuk menyuruh Saksi Ari Sandi mengantarkan paket sabu kepada calon pembeli yang telah memesan sebelumnya, namun sesampainya Saksi Ari Sandi di sana tiba-tiba Saksi Risman dan Saksi Dicki bersama Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang sedari tadi telah melakukan pemantauan dan penyelidikan di sekitar rumah saksi AKMAL berdasarkan informasi dari masyarakat langsung masuk ke dalam rumah dan melakukan penggeledahan sehingga menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening di lipatan baju dalam lemari pakaian rumah saksi AKMAL, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Warna Putih, 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong dan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik ditemukan di dalam kamar saksi AKMAL, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening ditemukan dalam kantong bagian depan sebelah kiri celana yang dikenakan Terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru milik terdakwa sehingga Terdakwa bersama dengan saksi AKMAL dan Saksi Ari Sandi;

- Bahwa Terdakwa berperan untuk menjual narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh Saksi Akmal alias Wawan Bin Amri dengan cara yaitu ketika ada pembeli yang

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Wns



membeli sabu kepada Saksi Akmal Alias Wawan Bin Amri, Terdakwa dan temannya yang bernama Saksi Ari Sandi disuruh untuk mengantarkan sabu tersebut kepada pembeli sesuai dengan pesanan pembeli lalu mengambil uangnya selanjutnya uang pembelian sabu diberikan kepada Saksi Akmal Alias Wawan Bin Amri;

- Bahwa selain mengantarkan sabu kepada pembeli, Terdakwa juga terkadang mencari pembeli sendiri untuk kemudian meminta sabu dari Akmal Alias Wawan untuk dijual kembali olehnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk berhubungan dengan Narkotika jenis sabu baik untuk kesehatan ataupun pendidikan;

- Bahwa upah atau gaji yang diberikan Saksi kepada Terdakwa dan Ari Sandi adalah biasanya diberikan Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi secara cuma-cuma atau gratis dan terkadang juga Saksi membelikan makan dan rokok kepada Terdakwa dan Saksi Ari Sandi;

- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Lk. Calu (DPO) yang berada di Kabupaten Sidrap Selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Lk. Calu (DPO) namun belum berhasil di temukan;

- Bahwa terakhir kali saksi melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu dengan Lelaki Calu yaitu pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wita di pinggir jalan tepatnya di dekat Pertamina Rappang Kabupaten Sidrap;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

**4. Ari Sandi Alias Sandi Bin Hari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Akmal ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Kompleks Al-Ajibatun Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu masing-masing dari Terdakwa yaitu 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dan dari Terdakwa di temukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa pegang adalah milik Saksi Akmal yang rencananya akan dijual kembali namun sudah lebih dulu tertangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 22.00 wita, ketika saksi AKMAL menghubungi Lk. CALI (DPO) melalui Aplikasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga sebesar Rp 3.600.000.00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sehingga Lk. CALI memerintahkan saksi AKMAL untuk mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara transfer ke nomor rekening yang diberikan oleh Lk. CALI melalui Agen BRI Link sesuai dengan arahan Lk. CALI. Selanjutnya, saksi AKMAL mengirimkan bukti transfer kepada Lk. CALI yang langsung mengarahkan saksi AKMAL untuk mengambil 3 (tiga paket) narkotika jenis shabu yang telah Lk. CALI simpan di pinggir jalan dekat Pertamina Rappang, Kabupaten Sidrap;

- Bahwa setelah saksi AKMAL mengambil narkotika jenis shabu tersebut, kemudian saksi AKMAL langsung pulang kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, saksi AKMAL langsung membagi 3 (tiga) paket narkotika tersebut dengan cara memindahkan isi dari setiap paket ke dalam paket sachet plastic kosong sehingga menjadi beberapa paketan kecil yang rencananya akan saksi AKMAL jual kembali dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket untuk selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa antarkan kepada calon pembeli yang sebelumnya telah memesan sabu kepada saksi AKMAL;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023, sekira pukul 02.00 WITA, saksi AKMAL memanggil Saksi Ari Sandi untuk datang ke rumah saksi AKMAL. Sesampainya di sana, Saksi Ari Sandi bersama dengan saksi AKMAL dan Saksi Ari Sandi bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu, lalu Saksi Ari Sandi pulang kembali ke rumahnya. Selanjutnya sekira pukul 10.40 Wita, saksi AKMAL kembali memanggil Saksi Ari Sandi datang ke rumah dengan maksud menyuruh Saksi Ari Sandi mengantarkan paket sabu kepada calon pembeli yang telah memesan sebelumnya, namun sesampainya Saksi Ari Sandi di sana tiba-tiba Saksi Risman dan Saksi Dicki bersama Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang sedari tadi telah melakukan pemantauan dan penyelidikan di sekitar rumah saksi AKMAL berdasarkan informasi dari masyarakat langsung masuk ke dalam rumah dan melakukan penggeledahan sehingga menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening di lipatan baju dalam lemari pakaian rumah saksi AKMAL, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Warna Putih, 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong dan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik ditemukan di dalam kamar saksi AKMAL, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening ditemukan dalam kantong bagian depan sebelah kiri celana yang dikenakan Terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merk

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Wns



VIVO warna biru milik terdakwa sehingga Terdakwa bersama dengan saksi AKMAL dan Saksi Ari Sandi;

- Bahwa Terdakwa berperan untuk menjual narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh Saksi Akmal alias Wawan Bin Amri dengan cara yaitu ketika ada pembeli yang membeli sabu kepada Saksi Akmal Alias Wawan Bin Amri, Terdakwa dan temannya yang bernama Saksi Ari Sandi disuruh untuk mengantarkan sabu tersebut kepada pembeli sesuai dengan pesanan pembeli lalu mengambil uangnya selanjutnya uang pembelian sabu diberikan kepada Saksi Akmal Alias Wawan Bin Amri;
- Bahwa selain mengantarkan sabu kepada pembeli, Terdakwa juga terkadang mencari pembeli sendiri untuk kemudian meminta sabu dari Akmal Alias Wawan untuk dijual kembali olehnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk berhubungan dengan Narkoba jenis sabu baik untuk kesehatan ataupun pendidikan;
- Bahwa upah atau gaji yang diberikan Saksi kepada Terdakwa dan Saksi Zulfikar Alias Upi Bin Akmal adalah biasanya diberikan Narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi secara cuma-cuma atau gratis dan terkadang juga Saksi membelikan makan dan rokok kepada Terdakwa dan Saksi Zulfikar Alias Upi Bin Akmal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Akmal alias Wawan Bin Amri dan Saksi Ari Sandi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Kompleks Al-Ajibatun Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Akmal dan Saksi Zulfikar ditemukan 4 (empat) paket Narkoba jenis sabu masing-masing dari teman Terdakwa yang bernama Saksi Akmal Alias Wawan Bin Amri yaitu 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dan dari Terdakwa di temukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa selain daripada beberapa narkoba jenis sabu dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) Unit Hp (handphone) merk Oppo warna putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah handphone merk Realme warna silver milik Terdakwa dan 1 (satu) handphone merk Vivo warna biru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukan adalah membantu saksi Akmal dalam penjualan Narkotika jenis sabu yang saksi Akmal lakukan dengan cara yaitu ketika ada pembeli yang membeli sabu kepada Saksi Akmal, Terdakwa dan Saksi Ari sandi disuruh Saksi Akmal untuk mengantarkan sabu tersebut kepada pembeli sesuai dengan pesanan pembeli lalu mengambil uangnya untuk selanjutnya uang pembelian sabu tersebut diberikan kepada Saksi Akmal;
- Bahwa upah atau gaji yang diberikan Saksi Akmal kepada Terdakwa dan Saksi Ari Sandi adalah biasanya diberikan Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi secara cuma-cuma atau gratis dan terkadang juga Saksi Akmal membelikan makan dan rokok kepada Terdakwa dan Saksi Ari Sandi;
- Bahwa Terdakwa juga beberapa kali menjual narkotika jenis sabu kepada orang lain dan mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Akmal;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 1109/NNF/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd., DEWI S.Farm, M. Tr.A.P, yang masing-masing selaku pemeriksa yang dibuat di bawah sumpah jabatan, dan diketahui serta ditandatangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sulsel berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Soppeng disimpulkan bahwa 3 (tiga) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 1,3064 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa 1,2398 gram, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik AKMAL Alias WAWAN Bin AMRI adalah positif mengandung bahan aktif metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut No. 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 1110/NNF/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd., DEWI S.Farm, M. Tr.A.P, yang masing-masing selaku pemeriksa yang dibuat di bawah sumpah

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan, dan diketahui serta ditandatangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sulsel berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Soppeng disimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3094 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa 0,2780 gram 1 (satu) botol plastic berisi urine milik ZULFIKAR Alias UPI Bin AKMAL adalah positif mengandung bahan aktif metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut No. 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 1111/NNF/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MUYANI, Amd., DEWI S.Farm, M. Tr.A.P, yang masing-masing selaku pemeriksa yang dibuat di bawah sumpah jabatan, dan diketahui serta ditandatangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sulsel berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Soppeng disimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastic berisi urine milik ARI SANDI Alias SANDI Bin HARI adalah positif mengandung bahan aktif metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut No. 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 1,3064 gram dan berat akhir 1,2398 gram.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong.
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik.
- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 0,3094 gram dan berat akhir 0,2780 gram.
- 1 (satu) buah handphone merk REALMI warna silver dengan IMEI 869269020903622.
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dengan IMEI 860937054454352.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih dengan IMEI 865250031246536.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ari Sandi serta Saksi Akmal ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Kompleks Al-Ajibatun Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu masing-masing dari Saksi Akmal yaitu 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dan dari Terdakwa di temukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 22.00 wita, ketika saksi AKMAL menghubungi Lk. CALI (DPO) melalui Aplikasi WhatsApp dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga sebesar Rp 3.600.000.00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sehingga Lk. CALI memerintahkan saksi AKMAL untuk mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara transfer ke nomor rekening yang diberikan oleh Lk. CALI melalui Agen BRI Link sesuai dengan arahan Lk. CALI. Selanjutnya, saksi AKMAL mengirimkan bukti transfer kepada Lk. CALI yang langsung mengarahkan saksi AKMAL untuk mengambil 3 (tiga paket) narkotika jenis shabu yang telah Lk. CALI simpan di pinggir jalan dekat Pertamina Rappang, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa setelah saksi AKMAL mengambil narkotika jenis shabu tersebut, kemudian saksi AKMAL langsung pulang kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, saksi AKMAL langsung membagi 3 (tiga) paket narkotika tersebut dengan cara memindahkan isi dari setiap paket ke dalam paket sachet plastic kosong sehingga menjadi beberapa paketan kecil yang rencananya akan saksi AKMAL jual kembali dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket untuk selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa antarkan kepada calon pembeli yang sebelumnya telah memesan sabu kepada saksi AKMAL;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023, sekira pukul 02.00 WITA, saksi AKMAL memanggil Saksi Ari Sandi untuk datang ke rumah saksi AKMAL. Sesampainya di sana, Saksi Ari Sandi bersama dengan saksi AKMAL dan Saksi Ari Sandi bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu, lalu Saksi Ari Sandi pulang kembali ke rumahnya. Selanjutnya sekira pukul 10.40 Wita, saksi AKMAL kembali memanggil Saksi Ari Sandi datang ke rumah dengan maksud untuk menyuruh Saksi Ari Sandi mengantarkan paket sabu kepada calon pembeli yang telah memesan sebelumnya, namun sesampainya Saksi Ari Sandi di sana tiba-tiba Saksi Risman dan Saksi Dicki bersama Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang sedari tadi telah melakukan pemantauan dan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelidikan di sekitar rumah saksi AKMAL berdasarkan informasi dari masyarakat langsung masuk ke dalam rumah dan melakukan penggeledahan sehingga menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening di lipatan baju dalam lemari pakaian rumah saksi AKMAL, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Warna Putih, 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong dan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik ditemukan di dalam kamar saksi AKMAL, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening ditemukan dalam kantong bagian depan sebelah kiri celana yang dikenakan Terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru milik terdakwa sehingga Terdakwa bersama dengan saksi AKMAL dan Saksi Ari Sandi;

- Bahwa Terdakwa berperan untuk menjual narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh Saksi Akmal alias Wawan Bin Amri dengan cara yaitu ketika ada pembeli yang membeli sabu kepada Saksi Akmal Alias Wawan Bin Amri, Terdakwa dan temannya yang bernama Saksi Ari Sandi disuruh untuk mengantarkan sabu tersebut kepada pembeli sesuai dengan pesanan pembeli lalu mengambil uangnya selanjutnya uang pembelian shabu diberikan kepada Saksi Akmal Alias Wawan Bin Amri;
- Bahwa selain mengantarkan sabu kepada pembeli, Terdakwa juga terkadang mencari pembeli sendiri untuk kemudian meminta sabu dari Akmal Alias Wawan untuk dijual kembali olehnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untung berhubungan dengan Narkoba jenis sabu baik untuk kesehatan ataupun pendidikan;
- Bahwa upah atau gaji yang diberikan Saksi kepada Terdakwa dan Ari Sandi adalah biasanya diberikan Narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi secara cuma-cuma atau gratis dan terkadang juga Saksi membelikan makan dan rokok kepada Terdakwa dan Saksi Ari Sandi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Setiap Orang;**

*Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Wns*



2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "barangsiapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, meskipun dalam perkembangan selanjutnya, khususnya di luar KUHP juga sudah mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi (*recht persoon*) dan pertanggungjawaban komando;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **Zulfikar Alias Upi Bin Akmal** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **Zulfikar Alias Upi Bin Akmal**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang bahwa, unsur ini bersifat alternatif oleh karenanya dengan terpenuhinya salah satu keadaan maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, yang dimaksud dengan tanpa hak adalah terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau alas hak yang diperbolehkan untuk melakukan sesuatu perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum apabila perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum yang semestinya terdakwa patuhi;

Menimbang, ketentuan Pasal 7 UU 35/2009 tentang Narkotika menyatakan Bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sedangkan ketentuan



Pasal 8 ayat (1) menyatakan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.”

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa yang sehari-hari belum memiliki pekerjaan, bukanlah seorang petugas kesehatan ataupun ilmuwan yang berkompeten dengan pemakaian narkotika, sehingga atas apa yang dilakukan Terdakwa berkaitan dengan narkotika sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau alas hak yang diperbolehkan untuk melakukan perbuatan tersebut, sehingga terangnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dalam keadaan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang ditandai dengan tanda koma atau kata “atau” sebagai pemilihan, artinya dengan terbukti salah satu elemen/sub unsur saja, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, sehingga sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pemilihan yang dimaksud dalam unsur pasal ini yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa “*menawarkan untuk dijual atau menawarkan*” mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan. Selanjutnya karena dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa “*menjual*” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "*membeli*" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran/pembayaran dengan uang (KBB). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, sedangkan "*menerima*" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBB).;

Menimbang, bahwa "*menjadi perantara dalam jual beli*" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sedangkan "*menukar*" adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Adapun "*menyerahkan*" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (vide Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika golongan I yang dimaksud dalam unsur pasal ini yakni penggolongan Narkotika sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang Narkotika ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1109/NNF/III/2023, 1110/NNF/III/2023, dan 1111/NNF/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd., DEWI S.Farm, M. Tr.A.P, yang masing-masing selaku pemeriksa yang dibuat di bawah sumpah jabatan, dan diketahui serta ditandatangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sulsel berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 1,3064 gram dan barang bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3094 gram adalah positif mengandung bahan aktif metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut No. 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika Golongan I yang dimaksud dalam perbuatan Terdakwa adalah narkotika jenis Metamfetamina (biasa disebut

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan Terdakwa dengan kembali mendasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Akmal alias Wawan Bin Amri dan Saksi Ari Sandi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Kompleks Al-Ajibatun Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 22.00 wita, saksi Akmal menghubungi Lk. CALI (DPO) melalui Aplikasi WhatsApp untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga sebesar Rp 3.600.000.00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), kemudian setelah mentransfer nominal sejumlah uang tersebut kepada Lk. Cali, Saksi Akmal mengambil 3 (tiga paket) narkotika jenis shabu yang telah Lk. CALI simpan di pinggir jalan dekat Pertamina Rappang, Kabupaten Sidrap dan langsung pulang kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, saksi AKMAL langsung membagi 3 (tiga) paket narkotika tersebut dengan cara memindahkan isi dari setiap paket ke dalam paket sachet plastic kosong sehingga menjadi beberapa paketan kecil yang akan saksi Akmal jual kembali dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket untuk selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ari Sandi antarkan kepada calon pembeli yang sebelumnya telah memesan sabu kepada saksi Akmal;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023, sekira pukul 02.00 WITA, saksi Akmal memanggil Saksi Ari Sandi untuk datang ke rumah saksi Akmal dan sesampainya di sana, terdakwa bersama dengan saksi Akmal dan Saksi Ari Sandi bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu, lalu Saksi Ari Sandi pulang kembali ke rumahnya. Selanjutnya sekira pukul 10.40 Wita, saksi Akmal kembali memanggil Saksi Ari Sandi datang ke rumah dengan maksud untuk menyuruh Saksi Ari Sandi mengantarkan paket sabu kepada calon pembeli yang telah memesan sebelumnya, namun sesampainya di sana tiba-tiba Saksi Dicki dan Saksi Risman bersama Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang sedari tadi telah melakukan pemantauan dan penyelidikan di sekitar rumah saksi Akmal berdasarkan informasi dari masyarakat langsung masuk ke dalam rumah dan melakukan pengeledahan sehingga menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening di lipatan baju dalam lemari pakaian rumah saksi Akmal, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Warna Putih, 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong dan 1 (satu) buah sendok shabu yang

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuat dari pipet plastik ditemukan di dalam kamar saksi Akmal, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening ditemukan dalam kantong bagian depan sebelah kiri celana yang dikenakan Terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru milik Saksi Ari Sandi sehingga terdakwa bersama dengan saksi Akmal dan Saksi Ari Sandi langsung diamankan dan dibawa ke Polda Sulsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa upah atau gaji yang diberikan Saksi Akmal kepada Terdakwa dan Saksi Ari Sandi adalah biasanya diberikan Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi secara cuma-cuma atau gratis dan terkadang juga Saksi Akmal membelikan makan dan rokok kepada Terdakwa dan Saksi Ari Sandi;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa yang terungkap dalam fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan "*Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I*" yang mana dari hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik sebagaimana yang telah diuraikan di atas adalah bahan yang mengandung dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang ditandai dengan kata "atau" sebagai pemilihan, artinya dengan terbukti salah satu elemen/sub unsur saja, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, sehingga sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Unsur pertama dalam Pasal 132 ayat (1) adalah salah satunya adanya ancaman permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana telah ditentukan dalam pasal-pasal dengan ancaman pidana dalam UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pelakunya dipidana penjara yang sama sesuai dengan dalam pasal-pasal tersebut. Rumusan mengenai permufakatan jahat ini berarti UU. No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah menentukan aturan pidana sendiri di luar aturan pidana berkaitan dengan permufakatan jahat sebagaimana ditentukan dalam KUHP;

Menimbang, bahwa disebutkan yang dimaksud permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka 18 UU. R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa makna permufakatan jahat dalam undang-undang narkotika lebih luas dari KUHP, namun yang terpenting adalah dalam permufakatan jahat tersebut terdapat dua atau lebih orang telah bersekongkol atau bersepakat, jadi persekongkolan atau kesepakatan tersebut telah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023, sekira pukul 02.00 WITA, saksi Akmal memanggil Saksi Ari Sandi untuk datang ke rumah saksi Akmal dan sesampainya di sana, terdakwa bersama dengan saksi Akmal dan Saksi Ari Sandi bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu, lalu Saksi Ari Sandi pulang kembali ke rumahnya. Selanjutnya sekira pukul 10.40 Wita, saksi Akmal kembali memanggil Saksi Ari Sandi datang ke rumah dengan maksud untuk menyuruh Saksi Ari Sandi mengantarkan paket sabu kepada calon pembeli yang telah memesan sebelumnya, namun sesampainya di sana tiba-tiba Saksi Dicki dan Saksi Risman bersama Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang sedari tadi telah melakukan pemantauan dan penyelidikan di sekitar rumah saksi Akmal berdasarkan informasi dari masyarakat langsung masuk ke dalam rumah dan melakukan penggeledahan sehingga menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening di lipatan baju dalam lemari pakaian rumah saksi Akmal, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Warna Putih, 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong dan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik ditemukan di dalam kamar saksi Akmal, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening ditemukan dalam kantong bagian depan sebelah kiri celana yang dikenakan Terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru milik Saksi Ari Sandi sehingga terdakwa bersama dengan saksi Akmal dan Saksi Ari Sandi langsung diamankan dan dibawa ke Polda Sulsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa upah atau gaji yang diberikan Saksi Akmal kepada Terdakwa dan Saksi Ari Sandi adalah biasanya diberikan Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi secara cuma-cuma atau gratis dan terkadang juga Saksi Akmal membelikan makan dan rokok kepada Terdakwa dan Saksi Ari Sandi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut tergambar sangat jelas bahwa terdapat saling pengertian atau persekongkolan atau kesepakatan antara Terdakwa, Saksi Ari Sandi dan Saksi Akmal alias Wawan Bin Amri untuk menjual narkotika jenis sabu, dengan demikian maka unsur "*Pemufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika*" telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Wns



tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum memakai bersifat pidana **kumulatif**, yaitu selain pidana penjara juga pidana denda. Adapun besarnya pidana denda akan disesuaikan dengan tingkat kesalahan terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 1,3064 gram dan berat akhir 1,2398 gram.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong.
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik.
- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 0,3094 gram dan berat akhir 0,2780 gram.
- 1 (satu) buah handphone merk REALMI warna silver dengan IMEI 869269020903622.
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dengan IMEI 860937054454352.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih dengan IMEI 865250031246536.

*Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Wns*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Akmal maka status barang bukti tersebut dipergunakan dalam berkas perkara AKMAL Alias WAWAN Bin AMRI dan akan diputuskan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulfikar Alias Upi Bin Akmal** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 1,3064 gram dan berat akhir 1,2398 gram.
  2. 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong.

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik.
4. 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 0,3094 gram dan berat akhir 0,2780 gram.
5. 1 (satu) buah handphone merk REALMI warna silver dengan IMEI 869269020903622.
6. 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dengan IMEI 860937054454352.
7. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih dengan IMEI 865250031246536.

**Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Akmal Alias**

**Wawan Bin Amri;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh kami, Darmo Wibowo Mohamad, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Willfrid P.L. Tobing, S.H., Angga Hakim Permana Putra, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrudin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Rumtika Dwiyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Willfrid P.L. Tobing, S.H.

Darmo Wibowo Mohamad, S.H., M.H.

Angga Hakim Permana Putra, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Wns

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syahrudin, S.H., M.H.